

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG),
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN
PROPERTI BEI 2020–2023**Jesselyne Ameris Santoso¹, Yulia Setyarini²^{1,2} Universitas Widya Kartika Surabaya,

Corresponding author: jesselyneameris03@gmail.com

ABSTRACT**Keywords:***Good Corporate Governance,
Corporate Social Responsibility,
Capital Intensity, Tax Avoidance.***Article history:***Received August 2025
Revised October 2025
Accepted October 2025*

The primary source of state funding is taxation. Nonetheless, a lot of businesses continue to evade taxes in an effort to legally reduce their tax liability. Despite the fact that it may negatively affect state income, this technique is regarded as legal. The purpose of this study was to ascertain how tax avoidance in property and real estate businesses listed on the IDX in 2020–2023 was impacted by institutional ownership, the audit committee, the independent board of commissioners, corporate social responsibility (CSR), and capital intensity. Secondary data from 79 real estate and property firms listed on the Indonesian Stock Exchange is used in this study. Purposive sampling was used for the sampling, which produced 42 firms between 2020 and 2023. Using the SPSS version 25 software, multiple linear regression is the data analysis method employed. The study's findings indicate that: 1) Institutional ownership significantly and negatively affects tax avoidance. 2) Audit committee does not have a significant effect on tax avoidance 3) tax avoidance is significantly and negatively impacted by an independent board of commissioners. 4). corporate social responsibility does not have a significant effect on tax avoidance 5) capital intensity does not have a significant effect on tax avoidance

Pendahuluan

Saat ini, perekonomian Indonesia berkembang cukup pesat. Pendapatan negara meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan ini. Negara menerima sebagian besar pembiayaannya dari pajak. Pajak digunakan untuk mendanai pembangunan nasional dan kegiatan pemerintahan demi kesejahteraan rakyat. Namun, dalam praktiknya, pendapatan pajak yang diterima negara belum selalu mencapai target yang ditetapkan. Pandemi COVID-19 dan konflik kepentingan antara pemerintah dan korporasi mungkin menjadi beberapa alasan mengapa tujuan ini tidak tercapai. Perusahaan memandang pajak sebagai beban yang menurunkan pendapatan mereka, sementara pemerintah memandang pajak sebagai sumber pendanaan utama. Akibatnya, banyak perusahaan mencoba meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan menghindari pajak.

Tax avoidance adalah “praktik wajib pajak yang memanfaatkan celah hukum atau kekurangan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara sah.” Pada kenyataannya, wajib pajak

tidak menganggap penghindaran pajak sebagai tindakan yang merugikan atau ilegal (Pramudya & Rahayu, 2021). Menurut laporan yang dikeluarkan oleh *Tax Justice Network* mengklaim “bahwa penghindaran pajak merugikan Indonesia hingga US\$4,86 miliar per tahun, atau Rp68,7 triliun dalam rupiah.” Sektor *property* dan *real estate* memiliki potensi untuk melakukan *tax avoidance* karena adanya kompleksitas dalam transaksi, nilai aset yang besar, serta celah dalam peraturan yang bisa dimanfaatkan. Satu contoh dari praktik *tax avoidance* di sektor ini adalah dengan menuliskan harga jual properti yang lebih rendah dalam akta jual beli agar pajak yang harus dibayar lebih kecil.

Praktik *tax avoidance* ini berdampak langsung pada penurunan penerimaan pajak negara, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara target dan realisasi pendapatan pajak pemerintah. Oleh karena itu, dalam menjalankan kewajiban pajak, perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kepemilikan institusional diyakini memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Hal ini karena investor institusional lebih cenderung terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan dan seringkali lebih kecil kemungkinannya untuk memanipulasi laba. (Afrika, 2021).

Dewan komisaris perusahaan menunjuk komite audit untuk membantu mengawasi bisnis, memastikan akurasi dan integritas pelaporan keuangan, serta mencegah penghindaran pajak yang dapat merugikan bisnis dan pemangku kepentingan lainnya. “Selain itu, komisaris independen merupakan komponen penting dari kerangka tata kelola perusahaan.” Mereka berkontribusi dalam memantau tindakan manajemen yang oportunistik secara objektif serta melindungi kepentingan pihak luar.

Corporate social responsibility (CSR) juga berperan dalam menentukan cara perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya. CSR adalah salah satu metode perusahaan untuk membentuk citra yang baik dengan melakukan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Jika perusahaan memiliki komitmen dalam CSR yang kuat, cenderung akan lebih jarang melakukan *tax avoidance*, dan sebaliknya (Aliyani et al., 2023). Selain itu, penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh *capital intensity*. Pengeluaran penyusutan sering digunakan oleh perusahaan dengan aset tetap besar untuk menurunkan kewajiban pajak penghasilan dan menghindari pajak.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Ketidakseragaman hasil ini mendorong peneliti untuk tertarik dan termotivasi melakukan penelitian ini. “Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen, *corporate social responsibility* (CSR), serta *capital intensity* terhadap tingkat *tax avoidance*.”

Landasan Teori

Teori Agensi

Teori agensi atau *agency theory* menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajemen perusahaan). Hubungan ini terjadi ketika pemilik mempekerjakan manajemen perusahaan untuk mengelola operasional dan membuat keputusan (Satria, 2022). Penulis Purba (2023:23) berpendapat bahwa kedua pihak mempunyai kepentingan masing-masing untuk meningkatkan keuntungan, sehingga muncul konflik keagenan antara pemilik dan manajemen. Lesmono & Siregar (2021) menambahkan bahwa teori agensi berkaitan dengan asimetri informasi, yaitu situasi di mana manajemen lebih memahami kondisi internal perusahaan, sedangkan pemilik kurang memahami kinerja manajemen. Ketidakseimbangan informasi ini bisa mendorong manajemen melakukan praktik *tax avoidance* demi keuntungan pribadi (Umiyati & Andriani, 2023).

Pajak

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang penting dalam kehidupan bernegara. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara agar bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Untuk memaksimalkan kesejahteraan publik, negara menggunakan pajak, yang dikenakan sesuai dengan persyaratan legislatif dan tidak disertai dengan imbalan langsung apa pun.

Good Corporate Governance (GCG)

Good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan adalah upaya perusahaan untuk menciptakan hubungan yang baik antar pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. GCG memiliki peran penting dalam memantau kinerja manajemen dan mendorong mereka mematuhi kewajiban perpajakan (Pratomo & Rana, 2021). Penerapan GCG diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang efektif terhadap tindakan dan keputusan manajer. Hal ini bertujuan mengurangi terjadinya praktik *tax avoidance* (Payanti & Jati, 2020). GCG dapat diukur melalui beberapa indikator utama, seperti kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan komisaris independen.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah "proporsi saham perusahaan yang dipegang oleh suatu kelompok atau lembaga. Manajemen cenderung lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, termasuk melaporkan pajak, ketika kepemilikan institusional terlibat" (Tarmizi & Perkasa, 2022).

Komite Audit

Dewan komisaris membentuk komite audit. Komite audit perusahaan sangat penting bagi kemampuan dewan komisaris untuk menjalankan tanggung jawab konsultatif, pengendalian, dan pengawasannya dalam menjalankan bisnis. Menurut Tambunan (2021), "Untuk mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), komite audit memainkan peran penting. Agar komite audit dapat menjalankan tanggung jawab pengawasannya tanpa campur tangan pihak luar," komite audit harus independen. Hal ini menjamin pengawasan komite audit yang tidak memihak dan akurat.

Dewan Komisaris Independen

Manajemen perusahaan dapat diawasi dengan lebih baik oleh dewan komisaris independen. Hal ini dikarenakan independensi mereka terhadap bisnis, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawab pengawasan secara imparial. Semakin baik penerapan prinsip tata kelola perusahaan oleh perusahaan, semakin independen pula dewan komisaris tersebut. Dengan begitu, manajemen akan lebih transparan dan akuntabel, serta mengurangi kemungkinan melakukan praktik *tax avoidance* (Triyanti *et al.*, 2020).

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial adalah "komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, demi memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait." Perusahaan yang baik dalam melaksanakan CSR cenderung lebih patuh membayar pajak dan menghindari praktik *tax avoidance* yang bisa merusak citra perusahaan (Sultoni, 2020:1). CSR sendiri berasal dari informasi yang disampaikan perusahaan melalui laporan tahunan (Muljadi *et al.*, 2022).

Capital Intensity

Rasio yang disebut intensitas modal menunjukkan jumlah uang yang dikeluarkan bisnis untuk persediaan dan aset tetap guna menjalankan bisnis dan menghasilkan laba. Properti, mesin, dan peralatan adalah beberapa contohnya. Bisnis dengan intensitas modal tinggi lebih mungkin melakukan penghindaran pajak karena seringkali memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. (Widagdo *et al.*, 2020).

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah "praktik yang berupaya menghindari pajak secara sah dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam undang-undang perpajakan

suatu negara. Moeljono (2020) menegaskan bahwa tujuan penghindaran pajak adalah untuk menurunkan jumlah total pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah." Akibatnya, banyak perusahaan ingin menurunkan pajak mereka. Meskipun metode ini sah, hal ini dapat mengurangi jumlah uang yang seharusnya diterima pemerintah, yang berdampak buruk pada penerimaan pajak negara.

Metode Penelitian

Populasi penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2020 dan 2023. Sebanyak 79 perusahaan. Berdasarkan populasi tersebut, penelitian ini memilih sebagian dari seluruh objek yang diteliti, yaitu sebanyak 42 perusahaan. Observasi dilakukan selama empat tahun. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Berikut adalah kriteria penentuan sampel:

Table 1. Kriteria Penentuan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020-2023	79
2	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan selama tahun 2020-2023	(8)
3	Perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang tidak memberikan kelengkapan data sesuai variabel yang diteliti	(29)
	Total Sampel	42
	Total Sampel 42 × 4 Tahun Penelitian	168

Sumber: Data Diolah Peneliti

Jenis dan Sumber Data

Data sekunder untuk studi kuantitatif ini berasal dari catatan keuangan yang terdapat di situs web Bursa Efek Indonesia (BEI). "Informasi dikumpulkan dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di BEI periode 2020–2023. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, yaitu data keuangan yang diperoleh dari situs web." Setiap variabel dihitung menggunakan rumus berikut sebelum analisis data:

1. Perhitungan Kepemilikan Institusional

Persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi sebagai persentase dari total jumlah saham yang beredar dikenal sebagai kepemilikan institusi. Perhitungan kepemilikan institusional dapat dilakukan menggunakan rumus berikut ini (Diandra & Ariani, 2023):

$$\text{Kepemilikan Institusional (KI)} = \frac{\text{Total Saham Milik Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

2. Perhitungan Komite Audit

Ukuran komite audit ditentukan oleh jumlah anggota yang dimiliki perusahaan. Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan komite audit:

$$\text{Komite Audit (KA)} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

3. Perhitungan Dewan Komisaris Independen

Dengan membagi jumlah komisaris “independen dengan jumlah total komisaris, dewan komisaris independen dapat dihitung. Rumus ini dapat digunakan untuk menentukan dewan komisaris independen.” (Diandra & Ariani, 2023):

$$\text{Dewan Komisaris Independen (DKI)} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

4. Perhitungan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pengukuran CSR perusahaan diukur berdasarkan pedoman dari *Global Reporting Initiative* (GRI-G4). *Corporate social responsibility* (CSR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Widodo & Irwan, 2023)

$$\text{CSRDi} = \frac{\sum \text{Xi}}{\text{n}}$$

5. Perhitungan *Capital Intensity*

Capital intensity “diukur dengan membagi total aset tetap terhadap total aset perusahaan. *Capital intensity* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut” (Widodo & Irwan, 2023):

$$\text{Capital Intensity (CI)} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

6. Perhitungan *Tax Avoidance*

Dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak, penghindaran pajak dapat diukur. Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan penghindaran pajak: (Widodo & Irwan, 2023):

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Setelah komputasi menggunakan metode di atas, data tersebut kemudian menjalani sejumlah uji statistik, "termasuk uji deskriptif, asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji T. Perangkat lunak *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 25 digunakan untuk mengolah data."

Hasil dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Dari data yang terdapat pada tabel 2 di atas, dapat disimpulkan hasil statistik deskriptif yang diperoleh adalah sebagai berikut:

**Table 2. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI	168	.12	.98	.6644	.19699
KA	168	3.00	4.00	3.0119	.10878
DKI	168	.25	.75	.4422	.11365
CSR	168	.12	.62	.3424	.11951
CI	168	.00	.65	.0733	.11921
ETR	168	-7.78	6.99	.0633	.86005
Valid N (listwise)	168				

Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistik 25

Dengan rata-rata 0,6644 dan deviasi standar 0,19699, "Kepemilikan Institusional (KI) memiliki nilai terendah 0,12 dan nilai tertinggi 0,98. Dengan nilai rata-rata 3,0119 dan deviasi standar 0,10878, Komite Audit (KA) memiliki nilai terendah 3 dan nilai tertinggi 4. Dengan rata-rata 0,4422 dan deviasi standar 0,11365, dewan komisaris independen (DKI) melaporkan nilai terendah 0,25 dan nilai tertinggi 0,75. Nilai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berkisar antara 0,12 hingga 0,62, dengan rata-rata 0,3424, atau 34,24%, dan deviasi standar 0,11951. CI memiliki rata-rata 0,0733 dan deviasi standar 0,11921, dengan nilai terendah 0,00

dan tertinggi 0,65. Dengan rata-rata 0,0633 dan deviasi standar 0,86005, penghindaran pajak (ETR) memiliki nilai terendah -7,78 dan tertinggi 6,99.”

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Dari data tabel 3 di atas, diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -16.232 - 1.311KI + 9.642KA - 0.853DKI - 0.681CSR + 0.011CI$$

Melalui model persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Kepemilikan institusional (KI) memiliki koefisien regresi sebesar -1,311. Berdasarkan statistik ini, jika semua faktor lain tetap sama, peningkatan satu unit kepemilikan institusional akan mengakibatkan penurunan nilai ETR sebesar 1,311.
2. Koefisien regresi komite audit (KA) adalah 9,642. Berdasarkan statistik ini, ETR akan naik sebesar 9,642 jika jumlah anggota komite audit naik satu unit, dengan asumsi semua faktor lain tetap sama.
3. Dewan komisaris independen (DKI) “memiliki koefisien regresi sebesar -0,853. Dengan asumsi faktor-faktor lain tetap sama, angka ini menunjukkan bahwa ETR akan turun sebesar 0,853 untuk setiap kenaikan satu unit proporsi komisaris independen.”
4. Koefisien regresi *corporate social responsibility* (CSR) “adalah -0,681. Berdasarkan statistik ini, jika semua faktor lain tetap sama, peningkatan satu unit dalam pengungkapan CSR akan mengakibatkan penurunan nilai ETR sebesar 0,681.”
5. Koefisien regresi *capital intensity* (CI) adalah 0,011. Berdasarkan angka ini, jika semua faktor lain tetap sama, peningkatan satu unit dalam *capital intensity* akan mengakibatkan kenaikan ETR sebesar 0,011.

Table 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-16.232	5.091		-3.188	.002	
	KI	-1.311	.355	-.284	-3.690	.000	
	KA	9.642	4.460	.164	2.162	.157	
	DKI	-.853	.599	-.114	-1.423	.032	
	CSR	-.681	.364	-.148	-1.874	.063	
	CI	.011	.079	.012	.146	.884	

Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistik 25

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi sebesar 0,276, atau 27,6%, diperoleh dari data pada Tabel 3. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (KI), komite audit (KA), dewan komisaris independen (DKI), *corporate social responsibility* (CSR), dan *capital intensity* (CI) semuanya dapat menjelaskan 27,6% varians variabel dependen, yaitu *tax avoidance* (ETR). Akibatnya, faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini tetap menjelaskan 72,4% variasi ETR.

Table 4. Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.525 ^a	.276	.248	1.60167	2.148

a. Predictors: (Constant), ETR, CSR, KA, KI, CI, DKI

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistik 25

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Dari data tabel 5 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil dari analisis mengenai kepemilikan institusional (KI) terhadap ETR memperlihatkan "nilai koefisien β yang mencapai -1,311, dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian, H_0 diterima karena nilai signifikansi berada di bawah 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*."
2. Hasil pengujian mengenai dampak komite audit (KA) terhadap ETR memberikan nilai koefisien regresi β yang menunjukkan "angka 9,642 dengan signifikansi sebesar 0,157. Oleh karena itu, H_0 ditolak karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang berarti komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*."
3. Hasil dari analisis pengaruh dewan komisaris independen (DKI) terhadap ETR menunjukkan "koefisien regresi β senilai -0,853 dengan signifikansi 0,032. Maka, H_0 diterima karena nilai signifikansinya berada di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*."
4. Hasil analisis terhadap *corporate social responsibility* (CSR) dan ETR menunjukkan "koefisien regresi β sebesar -0,681 dengan signifikansi 0,063.

Oleh karena itu, H_a ditolak karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*."

- Hasil dari pengujian mengenai *capital intensity* (CI) terhadap ETR memperlihatkan "koefisien β yang berjumlah 0,011 dengan signifikansi 0,884. Maka, H_a ditolak karena nilai signifikansi melebihi 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*."

Table 5. Uji Statistik t

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-16.232	5.091		-3.188	.002
	KI	-1.311	.355	-.284	-3.690	.000
	KA	9.642	4.460	.164	2.162	.157
	DKI	-.853	.599	-.114	-1.423	.032
	CSR	-.681	.364	-.148	-1.874	.063
	CI	.011	.079	.012	.146	.884

Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistik 25

Pembahasan

Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil dari pengujian hipotesis melalui uji t bahwa "kepemilikan institusional (KI) memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian memperlihatkan nilai koefisien β sebesar -1,311 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlinda *et al.* (2020), Ilham *et al.* (2022), serta Rohendi dan Darsita (2022), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi *tax avoidance*."

Peran kepemilikan institusional terletak pada pengawasan dan pemantauan kinerja manajemen agar operasional berjalan optimal, mengingat institusi dianggap memiliki kapasitas untuk memantau setiap keputusan strategis yang diambil oleh manajer. Proposisi yang lebih besar dari kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kecenderungan untuk mengurangi beban pajak melalui pengawasan yang ketat terhadap pelaporan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dalam mengawasi dan mengontrol keputusan strategis yang dibuat oleh manajemen.

Pernyataan ini sejalan dengan teori agensi yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang efektif dalam mengatur perilaku manajemen. Ini karena institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, serta lembaga keuangan memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan, akses informasi yang lebih luas, dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dianggap sangat signifikan dan dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen.

Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil dari pengujian hipotesis melalui analisis uji t menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis pengaruh komite audit terhadap ETR memperlihatkan nilai Koefisien regresi β "adalah 9,642, yang lebih besar dari 0,05, dengan tingkat signifikansi 0,157. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki dampak terhadap *tax avoidance* artinya, keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini juga menunjukkan bahwa penilaian tentang strategi *tax avoidance* tidak terlalu dipengaruhi oleh keberadaan komite audit."

Terkait dengan teori agensi, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh komite audit dalam mendukung fungsi pengawasan dewan komisaris tidak berjalan dengan baik. Seharusnya, peran komite audit adalah untuk mengurangi ketidakjelasan informasi dan meminimalkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Namun, jika keberadaan komite audit hanya bersifat simbolis tanpa disertai dengan kualitas pengawasan yang memadai, maka tindakan oportunistik dari pihak manajemen dapat muncul. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Diandra dan Ariani (2023) yang juga menyatakan bahwa komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis uji-t, "keberadaan dewan komisaris independen (DKI) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*. Koefisien regresi sebesar -0,853 dengan nilai signifikansi 0,032 – kurang dari 0,05 – ditemukan saat menguji dampak DKI terhadap ETR. Hasil ini konsisten dengan studi Diandra dan Ariani (2023)" yang menemukan bahwa DKI berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Salah satu fungsi dewan komisaris independen dalam kerangka tata kelola perusahaan adalah mencegah manajemen bertindak oportunistik untuk memanipulasi kewajiban pajak demi keuntungan pribadi. Pengawasan perusahaan terhadap kinerja manajemen meningkat ketika memiliki persentase komisaris independen yang lebih besar. Metode penghindaran pajak dapat menurun karena manajemen didorong untuk mengambil keputusan operasional yang lebih bijaksana.

Kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dijelaskan oleh teori keagenan, yang sejalan dengan kesimpulan ini. Karena manajemen adalah pihak yang menjalankan bisnis, mereka memiliki akses ke lebih banyak informasi, yang menyebabkan asimetri informasi dan penilaian oportunistik, seperti minimisasi pajak yang agresif. Dalam situasi ini, dewan komisaris independen dapat menjalankan tanggung jawab pengawasannya secara imparial untuk memastikan bahwa “keputusan manajemen sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik karena tidak berafiliasi dengan bisnis.”

Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis “analisis-t, tidak terdapat pengaruh antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan *tax avoidance*. Tingkat signifikansi 0,063 dan koefisien β -0,681 menunjukkan bahwa dampak CSR terhadap ETR lebih besar dari 0,05.” Faktor ini disebabkan oleh masih banyaknya perusahaan yang menunjukkan kualitas pengungkapan CSR yang rendah dan belum mengikuti standar yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Tingkat pengungkapan yang tinggi maupun rendah pada CSR tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Alasannya adalah tujuan utama CSR adalah untuk menciptakan citra positif bagi perusahaan di depan publik, bukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

Terkait dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa penerapan CSR dapat menjadi alat untuk mengurangi konflik antara manajer dan pemilik melalui peningkatan transparansi dan kontrol eksternal. Namun, banyak perusahaan yang menerapkan CSR bukan karena niat etis, tetapi hanya sebagai formalitas atau strategi pencitraan. Hal ini menyebabkan CSR tidak efektif dalam mengurangi perilaku oportunistik dari manajemen, termasuk dalam konteks strategi penghindaran pajak.

Temuan studi ini sejalan dengan “penelitian yang dilakukan oleh Ilham *et al.*, (2022) yang mengungkapkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.”

Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance

Hasil dari pengujian hipotesis melalui analisis uji t mengindikasikan bahwa “*capital intensity* (CI) tidak memiliki dampak signifikan terhadap *tax avoidance*. Pengujian dampak *capital intensity* (CI) terhadap ETR menunjukkan nilai koefisien β sebesar 0,011 dengan tingkat signifikansi 0,884 yang lebih besar dari 0,05.”

Perusahaan mengutamakan penggunaan aset tetap untuk mendukung operasional mereka, karena intensitas modal tidak berdampak pada penghindaran pajak. Hal ini terjadi ketika perusahaan menghabiskan uang untuk aset tetap, yang pada akhirnya akan aus seiring waktu, yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak terutang. Namun, metode perhitungan beban penyusutan dalam akuntansi dan perpajakan berbeda, di mana pajak mengakui hanya metode garis lurus. Jika perusahaan menerapkan metode yang lain, maka beban tersebut tidak dapat digunakan untuk mengurangi laba.

Dalam konteks teori agensi, pihak agen (manajer) memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan oportunistik untuk keuntungan pribadi (penghindaran pajak) melalui pemanfaatan aset tetap. “Namun, *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam kasus ini, yang menunjukkan bahwa agen tidak menggunakan aset tetap untuk tujuan ini. Hal ini dapat terjadi karena aset tetap utamanya digunakan untuk mendukung operasional dan investasi perusahaan; oleh karena itu, persentase aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance* nya.”

“Penelitian ini mendukung temuan yang disampaikan oleh Marlinda *et al.*, (2020) dan Wardhana *et al.*, (2021) yang menyimpulkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.”

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk “mengetahui pengaruh dari beberapa faktor seperti kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen, *corporate social responsibility* (CSR), dan *capital intensity* terhadap praktik *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang dilakukan,” peneliti menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Kepemilikan institusional “memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020–2023, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.”
2. Komite audit “tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 dan 2023, dengan nilai signifikansi $0,157 > 0,05$.”
3. Dewan komisaris independen “memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020–2023, dengan nilai signifikansi $0,032 < 0,05$.”

4. *Corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap “*tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estat terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan nilai signifikansi $0,063 > 0,05$.”

Capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap “*tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estat terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020–2023, dengan nilai signifikansi $0,884 > 0,05$.”

Daftar Pustaka

- Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 132. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968>
- Aliyani, A. D., Theodorus, P., & Hadiprajitno, B. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Diandra, P. K., & Ariani, Y. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 92–100. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3055>
- Ilham, R. D., Handayani, D., & Dwiharyadi, A. (2022). Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(2), 56–64. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i2.30>
- Kontan.co.id. (2020). *Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Muljadi, C., Hastuti, M. E., & Hananto, H. (2022). Tax Amnesty, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(2), 303–320. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12864>
- Payanti, N. M. D., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social

- Responsibility, Good Corporate Governance dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 1670–1683.
- Pramudya, A., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10), 1–15.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akuntansi* (M. Kreasi (ed.)).
- Rohendi, E., & Darsita, I. (2022). The Effect of Corporate Governance and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 142–162. <https://doi.org/10.55927/jambak.v1i2.928>
- Satria, M. R. (2022). Peran Teori Agensi dalam Issue Bidang Akuntansi. *Land Journal*, 3(2), 125–138.
- Sulton, M. H. (2020). *Corporate Social Responsibility: (Kajian Korelasi Program CSR Terhadap Citra Perusahaan)*. Duta Media.
- Tambunan, L. (2021). Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47.
- Tarmizi, A., & Perkasa, D. H. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 3(1), 47–61. <https://doi.org/10.59832/jpmk.v3i1.182>
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Umiyati, I., & Andriani, D. (2023). the Effect of Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and Profitability To Tax Avoidance. *Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)*, 5(1), 10–20.
- Wardhana, M. D., Arieftiara, D., & Setiawan, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, dan Environmental Uncertainty Terhadap Tax Avoidance. *Equity*, 24(2), 157–174. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2603>
- Widagdo, R. A., Kalbuana, NawangKalbuana, N., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46–59. <https://doi.org/10.34128/jra.v3i2.56>
- Widodo, A., & Irwan. (2023). Pengaruh Capital Intensity , Good Corporate Governance , Corporate Social Responsibility , Dan Return On Asset Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–12.